



PUTUSAN

Nomor 415 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DENI, bertempat tinggal di Kampung Cijambe, RT.002, RW.002, Desa Tanjungsari, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Padlilah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Padlilah, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Gentengpuri Residence, B-5, Pabuaran Warudoyong, Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. TAMBANG SEMEN SUKABUMI berkedudukan di Jalan Pelabuhan 2, KM 11, Kampung Talagasari, RT.004, RW.006, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh Somchai Dumrongsil, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Sepranadja, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Dr. Sepranadja, S.H., & Rekan", beralamat di Jalan Rengasdengklok Raya, Nomor 32, Antapani, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2023;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt.Sus-PHI/2023



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat (PT. Tambang Semen Sukabumi) adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
3. Menghukum Tergugat (PT. Tambang Semen Sukabumi) untuk membayarkan kepada Penggugat berupa Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3), Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 Ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan membayar upah proses sesuai Yurisprudensi Nomor 1/Yur/PHI/2018 menyebutkan bahwa upah proses dalam penyelesaian hubungan industrial adalah 6 bulan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015.

Dengan perhitungan sebagai berikut:

Masa kerja : 7 (tujuh) tahun 2 (dua) bulan;

Upah Terakhir yang diterima Penggugat sebesar : Rp4.952.460,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah);

Rincian tuntutan hak Penggugat kepada Tergugat (PT. Tambang Semen Sukabumi), yaitu:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| a. Pesangon | |
| 8 x Rp 4.952.460,00 | =Rp39.619.680,00 |
| b. Penghargaan masa kerja | |
| 3 x Rp4.952.460,00 | =Rp14.857.380,00 |
| c. Perobatan dan perumahan 15 % | |
| 15% x Rp54.477.060,00 | =Rp 8.171.559,00 |

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt.Sus-PHI/2023



d. Upah Proses

6 x Rp4.952.460,00

=Rp29.714.760,00

Jumlah Total

=Rp92.363.379,00

Terbilang (sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

4. Menghukum Tergugat (PT. Tambang Semen Sukabumi) supaya taat dan tunduk terhadap isi putusan ini;
5. Menghukum Tergugat (PT. Tambang Semen Sukabumi) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat (PT. Tambang Semen Sukabumi) lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menghukum Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding maupun Kasasi;
7. Menghukum Tergugat (PT. Tambang Semen Sukabumi) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Atau

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) bertentangan antara posita dengan petitum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Nomor 170/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bdg tanggal 7 Desember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt.Sus-PHI/2023



- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 7 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 121/Kas/G/2022/PHI/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut pada tanggal 26 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan status hubungan kerja Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi (PT. Tambang Semen Sukabumi) adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
3. Menghukum Termohon Kasasi (PT. Tambang Semen Sukabumi) untuk membayarkan kepada Pemohon Kasasi berupa Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3), Uang

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 Ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan membayar upah proses sesuai Yurisprudensi Nomor 1/Yur/PHI/2018 menyebutkan bahwa Upah proses dalam penyelesaian hubungan industrial adalah 6 bulan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015. Dengan perhitungan sebagai berikut:

Masa Kerja 7 (tujuh) tahun 2 (dua) bulan

Upah Terakhir yang diterima Pemohon Kasasi sebesar Rp4.952.460,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah);

Rincian tuntutan hak Pemohon Kasasi kepada Tergugat (PT. Tambang Semen Sukabumi), yaitu:

a. Pesangon	
8 x Rp 4.952.460,00	=Rp39.619.680,00
b. Penghargaan masa kerja	
3 x Rp4.952.460,00	=Rp14.857.380,00
c. Perobatan dan perumahan 15 %	
15% x Rp54.477.060,00	=Rp 8.171.559,00
d. Upah Proses	
6 x Rp4.952.460,00	=Rp29.714.760,00
Jumlah Total	=Rp92.363.379,00

Terbilang (sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

- Menghukum Termohon Kasasi (PT. Tambang Semen Sukabumi) supaya taat dan tunduk terhadap isi putusan ini;
- Menghukum Termohon Kasasi (PT. Tambang Semen Sukabumi) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Pemohon Kasasi apabila Termohon Kasasi (PT. Tambang Semen Sukabumi) lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Kasasi;
7. Menghukum Termohon Kasasi (PT. Tambang Semen Sukabumi) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 26 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 26 Desember 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 26 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi dengan alasan karena Penggugat terbukti telah mangkir selama lebih dari 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut dan Tergugat/Termohon Kasasi terbukti pula telah mengirim surat panggilan kerja sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis akan tetapi Penggugat mengabaikan surat panggilan kerja tersebut oleh karenanya Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 168 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut Penggugat tidak berhak memperoleh Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (2) (3) dan (4) sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DENI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DENI** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Selasa, tanggal 12 April 2023 oleh Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.S.i., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI pada Mahkamah Agung Republik

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./
Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.S.i.

Ketua Majelis,

Ttd./
Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./
Andre Trisandy, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)